



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 05/Pid.Pra/2018/PN.Bil

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tn. Bitono Bin Supardi, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-03-1979, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Desa), Dsn. Cari RT 03 RW 02 Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi , Pasuruan

Bahwa dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **SAHLAN, SH., S.Pd.**Advokat / Konsultan hukum , dari Kantor **Law Office SAZ & PARTNERS** yang beralamat/berkantor di Jl. Rogonoto Timur No 66 Kav. A Lt. 2 Singosari – Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 21 Juni 2018, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON**;

### M E L A W A N

- **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Jl. Trunojoyo Jakarta Selatan**
- **Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya,**
- **KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAB. PASURUAN Alamat Jalan Dr. Soetomo No. 26 Bangil - Pasuruan**

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **Termohon.**

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **BUDI SANTOSO, SH**  
Pangkat / Nrp : **AJUN KOMISARIS POLISI / 69090497.**  
Jabatan : **Kasat Reskrim Polres Pasuruan**
2. Nama : **SLAMET WAHYUDI, SH, MH**  
Pangkat / Nrp : **IPTU / 72040082**  
Jabatan : **Kasub Bag. Hukum Polres Pasuruan**
3. Nama : **SUGENG PRAYITNO, SH**  
Pangkat / Nrp : **IPTU / 63080874**  
Jabatan : **Kanit Identifikasi Polres Pasuruan**
4. Nama : **KUSMANI, SH**  
Pangkat / Nrp : **IPTU / 75030168**  
Jabatan : **Kanit III Reskrim Polres Pasuruan ;**
5. Nama : **RONY A. ARTA, SH**  
Pangkat / Nrp : **BRIPKA / 85080040**  
Jabatan : **Anggota Satreskrim Pasuruan**

Kesemuanya beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Bangil, Kab. Pasuruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Kuasa tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 16 Juli 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

## **TERMOHON:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 5/Pid.Pra/20158PN.Bil tanggal 21 Juni 2018 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2018 PN.Bil, tanggal 22 Juni 2018 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Telah mendengar Keterangan Para Pihak dipersidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah Register Nomor : 5/Pidana/Pra/2018/PN.Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### **I. Dasar hukum permohonan Praperadilan :**

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** yang amarnya kami kutip sebagai berikut :  
"Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ***bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*** sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan," Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas **ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan.
2. Bahwa, tujuan praperadilan sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga essensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang;
4. Bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam artian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

### Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. **legalitas**, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **profesional**, yaitu penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang penyidikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
- c. **proporsional**, yaitu setiap penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. **prosedural**, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **transparan**, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat;
- f. **akuntabel**, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. **efektif dan efisien**, yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

Serta, berdasarkan **Pasal 17 ayat (2) huruf c jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang kami kutip sebagai berikut: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

5. Bahwa, dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka nama baik dan kebebasan Pemohon telah dirampas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015** mengenai tidak sahnya penetapan tersangka telah menjadi objek praperadilan dan oleh karenanya permohonan praperadilan atas penetapan Tersangka kepada Pemohon ini patut untuk diterima.

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. Fakta-Fakta

1. Bahwa terlebih dahulu Pemohon paparkan mengenai kapasitas Pemohon terhadap perkara pidana aquo yakni :
  - Pemohon adalah sebagai Kepala Desa Desa Lebak Rejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan semenjak tahun 2016 yang saat itu diadakan pemilihan langsung dan sebagaimana surat keputusan Bupati Pasuruan
  - Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa:  
Pasal 1 angka 5
  - Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pasal 1 angka 6
  - Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Pasal 1 angka 7:
  - Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
2. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
  - f. Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa untuk dibahas dan ditetapkan
  - g. bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  - h. membina kehidupan masyarakat desa;
  - i. membina perekonomian desa;
  - j. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - k. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
  - l. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan
- 3. Dalam proses pembelian tanah maka Perangkat Desa melakukan:**
- a. Membuat surat bukti pembayaran pajak
  - b. Membuat keterangan kepala desa yang membenarkan surat bukti tersebut dikuatkan oleh camat.
  - c. Meminta surat tanda bukti pembayaran tanah dan bukti pembayaran
  - d. Meminta surat tanda bukti pembayaran Pph (penjual)
  - e. Meminta surat tanda bukti pembayaran BPHTB (pembeli).
  - f. Meminta surat bukti bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa
  - g. Meminta Identitas penjual pembeli (KTP).
  - h. Meminta Identitas penjual penjual (KTP).
  - i. Meminta saksi
- Dalam Pasal 1 ayat (10-11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan dua sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu: pertama, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan. Kedua, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara Individu
- 4. Permintaan Dana diperkirakan sebesar 10% (sepuluh persen) yakni sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kepada Para Pihak/warga bernama Muhammad dan atau Ponadi yang ingin mengurus jual beli tanah (AJB) dikarenakan:**
- a. Biaya Pendaftaran (Pembuatan) Sertifikat Hak Milik Baru, dimana warga tersebut meminta agar pengurusan tersebut sampai dengan terbitnya SHM atas objek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut karena atas objek tersebut yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat hak milik.

Jadi jika proses jual beli tersebut sampai pada pembuatan SHM yang baru tentu membutuhkan biaya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) UU No. 5

Tahun 1960/UUPA menjelaskan: *Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya*

*yang bersangkutan dengan Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas:*

Artinya proses pembuatan Sertifikat Hak Milik Baru tersebut membutuhkan biaya

### b. Biaya PPAT Sementara

Di dalam **Pasal 5 ayat (3)** Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP 37/1998") sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 24/2016) disebutkan bahwa Camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional – "Menteri") apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Dalam hal ini, Camat ditunjuk sebagai **PPAT Sementara**.

Dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara berhak mendapatkan honorarium, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/2016:

*Uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta*

### c. Membuat surat bukti pembayaran pajak dengan melampirkan PBB

Nilai PBB dari tanah tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat transaksi.

### d. Membuat keterangan kepala desa yang membenarkan surat bukti tersebut dikuatkan oleh camat: Sesuai

### e. Untuk pembayaran Pph (penjual)

Dalam transaksi jual beli tanah, baik penjual maupun pembeli dikenakan pajak.

Untuk penjual, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Dasar hukum pengenaan PPh untuk penjual tanah adalah Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016) sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
- (2) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
- (3) perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (4) Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melaluipenjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

Besarnya pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- f. Untuk pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, Hal ini dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) huruf a angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), yang mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut salah satunya meliputi pemindahan hak karena jual beli serta untuk Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- g. Untuk Bea Materai

Untuk pengurusan dokumen serta surat-surat tersebut diatas diperlukan biaya untuk pembelian/pengadaan materai.

Dimana dari seluruh akumulasi pembuatan dokumen/surat-surat serta biaya pengurusan tersebut diperkirakan sebesar Rp. 10% (sepuluh persen) dan atau lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5. Bahwa, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam Perkara dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dengan Laporan Polisi Nomor : **LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018** dan Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : **Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018**

5.1.1.1. Bahwa, didalam KUHAP terdapat ketentuan umum yang mengatur mengenai pengertian-pengertian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, antara lain :

- Angka 1 : **Penyidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- Angka 2 : **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- Angka 4 : **Penyidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- Angka 5 : **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Angka 14 : **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya dan keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awa yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi harus dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangkanya dan dimaksudkan agar tindakan penyelidik atau penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.

## B. Tentang Hukumnya

### I. Termohon telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum Pertambahan terhadap sangkaan tindak pidana kepada Pemohon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Kades yang disinyalir menyebutkan anggran sekitar 10% (sepuluh persen) tersebut adalah untuk semua proses yang telah dijelaskan diatas yakni PPH, BPHTB, Pendafran SHM Baru, Bae Materai, Saksi, PPAT dan lain-lain, maka merupakan kekeliruan penerapan hukum dan oleh karenanya terhadap tindakan dan perbuatan Termohon antara lain :

- Penerbitan Laporan Polisi Nomor : **LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018**
- Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : **Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018** 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka
- Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon
- Penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon

Serta segala keputusan/penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon **adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:**

### II. Unsur melawan hukum dari perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tidak terpenuhi.

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dapat dijatuhkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan:
  - Memperkaya diri sendiri,
  - Orang lain atau
  - memperkaya suatu koporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau prekonomian Negara

**Penjelasan unsur-unsur tersebut yakni sebagai berikut:**

#### 1. Setiap orang.

Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiaporang identic dengan terminology kata “barang siapa” atau **hij** dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwaatau setiap orang sebagai subjek hukum(*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab(*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995*. Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 UU No. 31 /1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang terdiri dari perseorangan atau korporasi.

## 2. Pegawai Negeri

Pegawai negeri menurut Pasal 1 UU No. 31 tahun 1999 meliputi :

- Pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaianà *UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dirubah dengan UU No. 43 Tahun 1999*.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak menyebutkan definisi pejabat negara.

Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh **Wicaksana Dramanda, S.H.** dalam artikel **Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan**, pejabat negara merujuk pada pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Menurutnya, pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat Negara adalah anggota DPR, Presiden, dan Hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Sedangkan, siapa saja yang termasuk pejabat negara disebut dalam **Pasal 122 ASN**, yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dari undang-undang pejabat negara di atas tidak menyebutkan bahwa **kepala desa bukan merupakan pejabat negara**. kepala pemerintahan daerah yang masih termasuk dalam pejabat negara hanya sampai pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota saja **dengan demikian Penerbitan Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**

### 3. Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni *meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*.

Kemudian dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971 bahwa perbuatan “*melawan hukum*” tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “*memperkaya diri sendiri*” atau “*orang lain*” atau “*suatu badan*”.

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen *secara melawan hukum* yang mencakup perbuatan melawan secara formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3/1971 bahwa "*perbuatan melawan hukum*" tidak dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini sarana untuk melakkan perbuatan yang dapatdihukum yaitu "*memperkaya diri sendiri*" atau "*orang lain*" atau "*suatu badan*".

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undangmempertegas elemensecara "*melawan hukum*" yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil, yakni *meskipun perbuatan ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan* , akan tetapi apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pada dasarnya perbuatan *melawan hukum formal (formale wederrechtelijk)* dan *perbuatan hukum materiil (materiede wederrechtelijk)* telah lama dianut dalam sistem peradilan peradilan.

Kemudian dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*) melalui yurisprudensi.

Putusan MA No. 42.K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (tidak tertulis). Mahkamah Agung berpendapat bahwa adanya tiga factor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Pertimbangan didasarkan asas-asas keadilan dan asas-asas hukum yang tidak tertulis. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, normative, teoritis, Praktik dan masalahnya, alumni Bandung, hal 83.*

Sedangkan yang Pemohon lakukan anggran sekitar 10% (sepuluh persen) tersebut adalah untuk semua proses yang telah dijelaskan diatas yakni PPH, BPHTB, Pendafran SHM Baru, Bae Materi, Saksi, PPAT dan lain-lain sudah sah dan benar secara hukum dan oleh karenanya **Penerbitan Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah tidak berdasar sama sekali dan harus dibatalkan oleh pengadilan.**

#### 4. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu koporasi.

Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya korporasi perkataan "*memperkaya diri sendiri*" atau "*orang lain*" atau "*suatu badan*" yang jika dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 UU No. 3/1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaannya sedemikian rupa.

Terminology “memperkaya” dalam konteks tindak pidana korupsi ini telah dikenal melalui ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Pengusaha Perang kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b UU No. 24 Prp Thaur 1960, pasal 1 ayat 1 huruf a UU no. 3/1971 dan Pasal 2 ayat 1 UU no. 3/1971. Pada dasarnya, maksud “memperkaya diri sendiri” dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut.

Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal.31.*

Sedangkan tindakan dari Pemohon yang meminta anggaran tersebut adalah untuk disetorkan kepada Negara dan Pihak-pihak terkait bukan untuk Pemohon pribadi untuk itu **Penerbitan Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak yang mulia majelis hakim pemeriksa dan mengadili perkara ini**

### 5. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Prekonomian Negara.

*Keuangan Negara* yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

*Perekonomian Negara* adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kehidupan rakyat. *Referensi praktik peradilan Mahkamah Agung RI dalam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 1164 K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara Tony Gozaly als Go Tiong Kien memberikan konklusi tentang perbuatan terdakwa yang merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik Negara sehingga Negara tidak bisa mempergunakan untuk kepentingan umum, sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Adapun pertimbangan MAhkamah Agung RI dalam putusan tersebut adalah bahwa "perbutan terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena ia membangun diatasnya tanpa hak/tanpa izin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan pelabuhan ujung pandang tidak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum. Bahwa wilayah perairan tersebut adalah milik Negara, sehingga penggunaan dari padannya oleh terdakwa jelas merugikan perekonomian Negara".

Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2001 ada unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu" didalam penjelasan dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang dilakukan pemohon jelas-jelas tidak merugikan keuangan negara dan tidak merugikan perekonomian negara maka sudah sepantasnya **Penerbitan Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka serta Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohondibatalkan.**

## **6. Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan**

Menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Ancaman hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Pasal 3 UU No. 31/1999).

Perbuatan "**menyalahgunakan kewenangan**" merupakan perbuatan korupsi yang pada hakikatnya diterapkan kepada **pejabat/pegawai negeri** yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada padannya, jika melihat perluasan pengertian pegawai negeri sebagai mana bunyi pasal 1 ayat 2 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Akan tetapi jika melihat pengertian menurut SK Pengangkatan Pegawai Negeri, maka tentunya kategori orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi atau dari keuntungan Negara atau modal negara. Tidak memiliki sk pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subjek ketentuan pasal ini.

*Terminology "menyalahgunakan"* adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitative pada pasal 53 KUHP, kongkretnya "*penyalahgunaan*" dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukukan tidak sebagai mana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaanya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"*menyalahgunakan kesempatan*" dapat diartikan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan "*menyalahgunakan sarana*" berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut.

Kedudukan menurut Sudarto dalam buku Kapita selekti Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981 hal 141, adalah perkataan "jabatan" adalah meragukan terutama jika kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, karena seorang direktur bank swasta misalnya juga mempunyai kedudukan.

### 7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b UU No. 20/2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat 2 UU No. 20 /2001) ancaman penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

*Unsur "memberi hadiah atau janji"*. **Hadiah** atau yang dalam penjelasan Pasal 12 B ayat 1 UU No. 20/2001, disebut "**gratifikasi**" adalah pemberian ung, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

*Gratifikasi* tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sedangkan janji adalah pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **8. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya**

Maksud dari unsur ini adalah bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang yang diberi hadiah atau janji. Pengertian lain kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan itu tidak ada, maka tidak akan ada hadiah atau janji itu.

### **9. Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut**

dengan pengertian bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji itu mendasarkan pemberiannya pada kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang yang diberi hadiah atau janji. Hadiah atau janji ditujukan agar orang yang diberi hadiah atau janji melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

### **III. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta perlu dikonfrontasi antara bukti-bukti surat maupun saksi dengan calon Tersangka**

Untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa yang nantinya dikonfrontasi satu sama lain sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi terang dan jelas dan oleh karenanya dapat ditentukan tersangkanya.

Namun dalam perkara aquo, penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon terkesan terlalu dini/premature karena tidak dilakukan konfrontasi antara bukti-bukti yang telah didapatkan oleh Termohon baik bukti surat maupun saksi dengan Pemohon.

Bahwa, Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah cacat yuridis dibuktikan dengan perkara aquo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim Tanggal 21 Mei 2018 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon namun Pemohon meminta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklarifikasi/dikonfrontir dengan warga yang melakukan jual beli akan tetapi Termohon tidak pernah melakukannya.

#### IV. Penetapan tersangka harus disinyalir ada motif lain

Beberapa hari sebelum ada pihak yang melakukan jual beli ada oknum LSM yang mendatangi dan meminta dokumen APBDes akan tetapi hal tersebut tidak Pemohon berikan berdasarkan hal tersebut disinyalir LSM mencari celah untuk melemahkan Pemohon supaya memberikan dokumen tersebut dengan cara melaporkan jual beli yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad dan Sdr. Ponadi telah diduga terjadi pelanggaran Pidana.

Padaحال kami sebagai parat Desa telah hati-hati betul serta proses yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 105 dan atau Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara **"adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat"**;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 **"adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat"**;
4. Menyatakan **"penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah"**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan “tidak sah segala keputusan/penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon”;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon dan pihak lainnya dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018;
7. Melarang kepada Kejaksaan dalam daerah hukum Pemohon untuk menerima berkas perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018 terkait dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa Praperadilan ini berpendapat lain atas perkara ini maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sebagaimana layaknya suatu peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah hadir kuasanya **SAHLAN, SH., S.Pd.H**, sedangkan untuk Termohon, hadir kuasanya **SLAMET WAHYUDI, SH.MH., SUGENG PRAYITNO, S.H., KUSMANI, S.H., RONY A.ARTA, SH.**,

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa perkara yang diminta pemeriksaan oleh pemohon adalah **error in subjecto**, kabur (**obscuur libel**), error in persona, dan kurang para pihak (**plurium litis consortium**).

1. Atas dasar :

Sebagaimana diuraikan posita pemohon huruf B angka romawi I “**Termohon telah melakukan kekeliruan dalam penerapan pasal hukum pertambangan terhadap sangkaan tindak pidana kepada pemohon**”

Cukup jelas bahwa posita yang disampaikan oleh pemohon adalah error in subjecto karena pemohon diproses bukan perkara pertambangan akan tetapi pemohon diproses dalam perkara korupsi.

2. Sebagaimana petitum pemohon ” berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut.

Bahwa petitum pemohon tersebut adalah kabur karena permohonan praperadilan yang diajukan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Bangil sedangkan pemohon mengajukan petitum ke Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim, sedangkan Pengadilan Negeri Surabaya tidak **berwenang** mengadili Kapolres Pasuruan, karena Locus Delicty berada di wilayah Pengadilan Negeri Bangil.

3. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/kurang pihak dan atau bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan atau perundang – undangan yang berlaku karena dalam perkara a quo penggugat tidak menarik pihak yang sangat berkepentingan ( mutlak ) yang harus ditarik menjadi pihak dalam a quo yaitu KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN, karena penyidikan perkara tersebut dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku ( KUHAP), dimana Kepolisian ( Penyidik ) Resort Pasuruan telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) kepada Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ), bahwa atas perkara Pemohon tersebut Kepolisian ( Penyidik ) telah berkoordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ) dan Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ) pun telah meneliti berkas perkara (tahap I).

Bahwa sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 Juncto yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/197158, tanggal 12 Desember 1958, dinyatakan bahwa gugatan mutlak harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum yang cukup diantaranya kedua belah pihak.

Bahwa dengan tidak di tariknya KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN tersebut diatas sebagai pihak dalam perkara ini, maka sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, terbukti gugatan dalam perkara ini telah kekurangan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan Praperadilan Pemohon secara hukum patut dinyatakan **ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**

### DALAM KOMPENSI

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan tak terpisahkan dalam perkara ini
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali ada hal – hal yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon
3. Bahwa benar secara profesional Termohon telah melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi/dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan wewenang melakukan pungutan liar dalam pengurusan Akta jual beli di Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh tersangka BITONO, atas nama pelapor KUSMANI, S.H., sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RESPAS, tanggal 21 Mei 2018, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari Termohon sebagaimana diatur dalam :
  - a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - b. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Managemen Penyidikan tindak pidana
  - e. Perkaba No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana
  - f. Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : B/ 4526/V/2016/Bidkum, tanggal 13 Mei 2016, perihal petunjuk dan arahan dalam meminimalisir potensi pra peradilan **(T.2)**

Serangkaian tindakan Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu Termohon telah mendapat informasi Perihal pungutan liar dalam pengurusan Akta Jual Beli, **(T.1)**

20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian di tindak lanjuti dengan gelar perkara awal tanggal 18 Mei 2018,

(T.4) dengan rekom gelar perkara antara lain :

- 1). Agar Penyidik/Penyelidik melakukan serangkaian proses penyelidikan.
- 2). Agar membuat Surat Perintah Penyelidikan dan membuat Rencana Penyelidikan (T.3).
- 3). Apabila serangkaian proses penyelidikan sudah dilakukan dan diketemukan pidana agar membuat Laporan Hasil Penyelidikan (T.5).

b. Dari Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Mei 2018, bahwa Sdr. BITONO telah terbukti tertangkap tangan karena menerima pungutan liar dari Sdr. PONADI, kemudian dilakukan gelar perkara peningkatan lidik menjadi sidik pada tanggal 21 Mei 2018 jam 15.00 Wib diruang Satreskrim Polres Pasuruan dengan hasil gelar perkara bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup yang mana kesimpulan gelar bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terjadi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. BITONO Bin SUPARDI selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :

- 1). Agar menerbitkan Laporan Polisi.
- 2). Agar membuat Surat Perintah Penyelidikan.
- 3). Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan yang kemudian di kirim ke JPU.
- 4). Agar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
- 5). Agar melakukan Penyitaan Barang Bukti.
- 6). Agar Penyidik/Penyelidik Pembantu melakukan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi.
- 7). Agar Penyidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan.
- 8). Kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

c. Selanjutnya Termohon melaksanakan rekomendasi hasil gelar perkara antara lain:

- 1) Membuat Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS, tanggal 21 Mei 2018 (T.6).
- 2) Membuat Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/125/V/2018/Satreskrim, Tanggal 21 Mei 2018 (T.7)
- 3) Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan ( SPDP ) Nomor : B/89/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 dan mengirim ke JPU (T.8).
- 4) Membuat Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/76/V/2018/Sareskrim, tanggal 21 Mei 2018 (T.9) serta dibuatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penangkapan **(T.9a)** dan tembusan Surat Perintah Penangkapan telah diberikan kepada keluarga Tersangka **(T.9b)**.

5) Melakukan pemanggilan saksi yaitu sdr RANU **(T.10)** dan sdr Drs. H. WARDOYO **(T.11)**.

6) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan saksi penangkap/petugas serta Camat antara lain sdr. KUKUH YUDHA SETIAWAN, SH **(T.12)**, sdr. HERMANTO, SH **(T.13)**, sdr. MUKHAMAD BAKIR **(T.14)**, sdr PONADI **(T.15)**, sdr. SLAMET HADI SANTOSO **(T.16)**, sdr RANU **(T.17)**, sdr Drs. H. WARDOYO **(T.18)**.

a) Melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. BITONO sebagai saksi. **(T.19)**

b) Melakukan Penyitaan barang bukti :

➤ Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin Ta/71/V/2018/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2018, telah melakukan Penyitaan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas kainwarna kuning bertuliskan pantai photo, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah dan bangunan ukuran kurang lebih 850 m<sup>2</sup> seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar hasil ukur bangunan tanggal 21 Mei 2018, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama pembeli Sdr. PONADI dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam. **(T.20)**.

➤ Dengan mendapatkan Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 423/Pid/St/2018/PN.Bil, tanggal 28 Mei 2018 **(T.21)**.

7) Membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/65/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 **(T.22)** dan dibuatkan Berita Acara Penahanan **(T.22a)** serta tembusan Surat Perintah Penahanan diberikan kepada keluarga Tersangka **(T.22b)**.

8) Membuat dan mengirim permintaan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan Nomor : B/65.a/VI/2018/Satreskrim, tanggal 4 Juni 2018 dan tembusan perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka **(T.23)**.

9) Dengan mendapatkan Surat Perpanjangan dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan Nomor : 02/O.5.40.Fd.1/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 **(T.24)**.

d. Bahwa dari serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah diketemukan minimal 2 ( dua ) alat bukti, yaitu berupa :

1. alat bukti saksi dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan / keterangan saksi KUKUH YUDHA SETIAWAN, SH, sdr. HERMANTO, SH, sdr. MUKHAMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKIR, sdr PONADI, sdr. SLAMET HADI SANTOSO, sdr RANU, sdr Drs. H. WARDOYO.

2. alat bukti surat berupa adanya Surat berupa Penetapan persetujuan penyitaan dan Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangil.
3. alat bukti petunjuk Petunjuk yaitu adanya persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang ada hubungannya dengan perkara tersebut. kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyidikan **(T.25)**

e. Dari Laporan Hasil Penyidikan tanggal 21 Mei 2018 kemudian dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka pada tanggal 22 Mei 2018 jam 09.00 Wib di ruang Satreskrim Polres Pasuruan yang mana kesimpulan hasil gelar perkara bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan telah cukup bukti dan tertangkap tangan karena telah melakukan perbuatan pungutan liar untuk kepengurusan sertifikat maka perbuatan tersangka dapat disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :

1. Agar diterbitkan penetapan Sdr. BITONO sebagai tersangka.
  2. Agar melakukan pemeriksaan Sdr. BITONO sebagai tersangka.
  3. Tersangka dapat dilakukan penahanan.
  4. Agar melengkapi Administrasi penyidikan.
  5. Apabila penyidikan telah selesai dilakukan pemberkasan dan dikirim ke JPU.
- Selanjutnya Termohon melaksanakan rekomendasi hasil gelar perkara antara lain :

1. Telah diterbitkan penetapan Sdr. BITONO sebagai tersangka **(T.26)**
2. Telah melakukan pemeriksaan Sdr. BITONO sebagai tersangka **(T.27)**
3. Tersangka telah dilakukan penahanan.
4. Telah melengkapi Administrasi penyidikan
5. Berkas Perkara sudah dilakukan pemberkasan dan sudah dikirim ke JPU.

f. Bahwa benar Termohon telah melakukan pemberkasan atas nama tersangka BITONO dengan nomor Berkas Perkara Nomor : BP/70/VI/2018/Satreskrim, tanggal 4 Juni 2018. **(T.28)**, kemudian Berkas Perkara dikirim ke JPU untuk dilakukan Penelitian (Tahap I) dengan Surat Pengantar Nomor : B/1002/RES.3.3./VI/2018/Satreskrim, tanggal 6 Juni 2018 **(T.29)** yang diterima Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan tanggal 22 Juni 2018 dan saat ini penyidik masih menunggu hasil penelitian JPU.

- I. Dasar hukum permohonan Praperadilan :  
Sebagaimana angka romawi I posita angka 1 s/d 6 “ Bahwa mngenai kapasitas pemohon terhadap perkara pidana aquo.....dst”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Posita pemohon tidak perlu ditanggapi karena proses yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan undang-undang.

## II. Alasan-alasan permohonan praperadilan :

### A. Fakta-fakta

1. Sebagaimana angka romawi II posita angka 1 s/d 3 “ Bahwa.....dst”  
Bahwa cukup jelas memang itu adalah sebagian tugas dari Kepala Desa
2. Sebagaimana posita angka 4 “ permintaan dana sebesar 10%.....dst”  
Bahwa permintaan dana yang dilakukan oleh pemohon kepada Sdr. PONADI sebesar 10% berbeda dengan keterangan Sdr. PONADI adapun yang sebenarnya adalah pemohon (Sdr. BITONO) selaku Kepala Desa Lebakrejo dalam meminta biaya pengurusan jual beli tanah tersebut secara memaksa, dikarenakan Sdr. BITONO selaku Kepala Desa Lebakrejo menetapkan biaya untuk pengurusan jual beli tanah dan bangunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian komisi Sdr. BITONO 10 % sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari harga jual tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengurusan akta jual beli sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana yang bersangkutan menjelaskan bahwa jika biaya tersebut tidak dipenuhi, maka pengurusan jual beli tidak akan diurus / diproses oleh Sdr. BITONO, dengan adanya hal tersebut Sdr. PONADI selaku pembeli dan Sdr. M. BAKIR selaku penjual mengusahakan uang yang diminta oleh Sdr. BITONO agar proses jual beli berjalan lancar, kemudian pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 Sdr. PONADI dan Sdr. M. BAKIR menyampaikan kepada Sdr. BITONO akan menyerahkan uang untuk pengurusan jual beli sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah akta jual beli tersebut jadi, kemudian Sdr. BITONO meminta agar bertemu di halaman depan toko Alfamart termasuk jalan Raya Surabaya-Malang (Ds. Kertosari Kec. Purwosari Kab. Pasuruan) kemudian Sdr. PONADI menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. BITONO sebagaimana uang yang diminta oleh Sdr. BITONO dan setelah diterima dan dihitung oleh Sdr. BITONO, kemudian Sdr. BITONO (Pemohon) diamankan oleh Petugas dari Kepolisian Resort Pasuruan.
3. Sebagaimana posita angka 5 “ Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka.....dst”  
Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya sudah dilakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan sebagai berikut :
  - a. Bahwa termohon (Penyidik) setelah menerima Laporan Informasi tanggal 18 Mei 2018, kemudian saat itu juga dilakukan gelar perkara pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2018 yang mana dalam gelar perkara tersebut rekomendasinya :

1. Agar penyidik / penyelidik melakukan serangkaian proses penyelidikan.
  2. Agar membuat Surat Perintah Penyelidikan dan membuat Rencana Penyelidikan.
  3. Apabila serangkaian proses penyelidikan sudah dilakukan dan diketemukan pidana agar membuat Laporan Hasil Penyelidikan.
- b. Bahwa termohon (Penyidik) telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Mei 2018, kemudian dilakukan gelar perkara tanggal 21 Mei 2018 jam 15.00 Wib di ruang Satreskrim Polres Pasuruan yang mana kesimpulan gelar bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terjadi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. BITONO Bin SUPARDI selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :
1. Agar menerbitkan Laporan Polisi.
  2. Membuat Surat Perintah Penyidikan
  3. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang kemudian di kirim ke JPU.
  4. Agar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
  5. Agar melakukan penyitaan barang bukti.
  6. Agar penyidik / penyidik pembantu melakukan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi.
  7. Agar penyidik membuat Laporan Hasil Penyidikan.
  8. Kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- c. Bahwa dilakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 jam 09.00 Wib di ruang Satreskrim Polres Pasuruan untuk menentukan tersangka yang mana kesimpulan hasil gelar perkara bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa telah cukup bukti dan tertangkap tangan karena telah melakukan perbuatan pungutan liar untuk kepengurusan sertifikat maka perbuatan tersangka dapat disangka melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :

1. Agar diterbitkan penetapan Sdr. BITONO Sebagai tersangka.
2. Agar melakukan pemeriksaan Sdr. BITONO sebagai tersangka.
3. Agar tersangka dapat dilakukan penahanan.
4. Melengkapi Administrasi Penyidikan.
5. Apabila penyidikan selesai dilakukan pemberkasan dan dikirim ke JPU

Dengan demikian serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai SOP, Perkap No. 14 tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

### B. Tentang Hukumnya

- I. Sebagaimana posita angka romawi I “ Termohon telah melakukan kekeliruan.....dst”

Bahwa posita pemohon termasuk error in objecto, karena termohon tidak memposisikan pemohon sebagai tersangka pertambangan, akan tetapi menetapkan pemohon dalam kasus pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi dan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, 28 April 2015 karena fakta-fakta perbuatan terseangka sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi.

- II. Unsur melawan hukum dari perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon tidak terpenuhi.

Sebagaimana posita angka romawi II “ Bahwa unsur melawan hukum.....dst”

Bahwa posita pemohon adalah tidak benar dan tidak perlu ditanggapi karena posita pemohon menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemohon (BITONO Bin SUPARDI) dipersangkakan dalam kasus pasal 12 huruf e yang berbunyi “ dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri)”, dengan demikian unsur-unsur melawan hukum yang disampaikan oleh pemohon nomor 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu ditanggapi karena unsur-unsur yang disampaikan oleh pemohon adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian posita pemohon adalah tidak jelas dan error in objecto. Penjelasan unsur-unsur tersebut yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang.

Sebagaimana posita angka 1 “ Bahwa setiap orang .....dst”  
Bahwa posita pemohon menjelaskan unsur-unsur pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pemohon tidak menerapkan unsur-unsur pasal tersebut sedangkan pemohon menerapkan pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi

2. Pegawai Negeri .....dst”

Sebagaimana posita angka 2 “Pegawai Negeri.....dst”  
Bahwa Pegawai Negeri yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari dari keuangan Negara atau Daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Bahwa apa yang dijelaskan oleh pemohon hanya menurut pendapatnya sendiri tanpa dan tidak berdasar hukum, karena sudah sangat jelas pasal 1 ayat 2 yang disebut Pegawai Negeri adalah cukup jelas yang mana salah satunya adalah ayat 2 huruf c yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, bahwa Kepala Desa termasuk menerima gaji dari APBD setiap bulannya yaitu berupa ADD (Alokasi Dana Desa) jadi Kepala Desa adalah termasuk Pegawai Negeri.

### 3. Secara melawan hukum.

Sebagaimana posita angka 3 “ Bahwa secara melawan hukum.....dst” Bahwa posita pemohon adalah error in objecto, karena yang digunakan secara melawan hukum yang digunakan menggunakan dasar pasal 2 ayat 1, karena termohon tidak sedang menangani pasal 2, sedangkan pemohon juga mendalilkan mengenai penjelasan pasal 1 ayat 1 Sub a UU No. 3/1971 bahwa penjelasan yang digunakan pemohon pasal 1 ayat 1 Sub a UU No. 3/1971 sudah tidak berlaku dengan demikian posita pemohon tidak mendasar, bahwa perbuatan tersangka secara nyata dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, bahwa tersangka adalah Kepala Desa yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah salah satunya apabila ada Akte Jual Beli yang dilakukan oleh Camat selaku PPAT maka Kepala Desa akan melengkapi surat-surat tanah yang akan dilakukan jual beli, kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada calon penjual tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan waktu itu masih dilakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian tertangkap tangan, bahwa penjual terpaksa memberi uang permintaan Kepala Desa karena kalau tidak diberi khawatir surat kelengkapan akta jual beli tanah tidak dibuatkan dengan terpaksa menyerahkan uang permintaan Kepala Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

4. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau memperkaya suatu korporasi.

sebagaimana posita angka 4 “ Bahwa melakukan perbuatan memperkaya diri.....dst”

Cukup jelas bahwa perbuatan tersangka BITONO Bin SUPARDI (Pemohon) adalah dengan maksud memperkaya diri sendiri karena dengan menggunakan jabatannya selaku Kepala Desa dengan cara mekasa meminta kepada penjual tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupaiah) dan baru diberi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena permintaan tersebut menyalahi aturan jual beli tanah, dengan demikian Sdr. BITONO Bin SUPARI (Pemohon) ingin memperkaya diri sendiri.

5. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

sebagaimana posita angka 5 “ Bahwa yang dapat merugikan keuangan negara.....dst”

Bahwa posita pemohon adalah error in objecto karena pemohon telah menggunakan dasar mengenai kerugian keuangan negara yang pada dasarnya mengenai penghitungan keuangan negara karena itu digunakan penerapan pasal 2, pasal 3 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan yang ditangani oleh pemohon adalah Pasal 12 huru e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

sebagaimana posita angka 6 “ Bahwa menyalahgunakan kewenangan.....dst”

Bahwa posita pemohon tentang “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bahwa posita tersebut tidak perlu ditanggapi karena posita pemohon adalah unsur-unsur perbuatan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan yang ditangani termohon adalah pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban.

sebagaimana posita angka 7 “ Bahwa memberikan atau menjanjikan sesuatu.....dst”

Bahwa posita pemohon error in objecto karena posita pemohon menjelaskan mengenai unsur-unsur pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan termohon menangani pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi yang mana salah satu unsurnya bersifat memaksa sedangkan pasal 11 tidak ada pasal pemaksaan dari pelaku.

8. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.

sebagaimana posita angka 8 “ Bahwa dengan mengingat kekuasaan atau wewenang.....dst”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita pemohon adalah error in objecto karena posita pemohon adalah unsur-unsur perbuatan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan yang ditangani termohon adalah pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

sebagaimana posita angka 9 “ Bahwa oleh pemberi hadiah.....dst”  
Bahwa posita pemohon adalah error in objecto karena pemohon mendalilkan unsur-unsur pasal 11 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan termohon menangani pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi yang mana salah satu unsurnya bersifat memaksa sedangkan pasal 11 tidak ada pasal pemaksaan dari pelaku.

- III. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta perlu dikonfrontasi antara bukti-bukti surat maupun saksi dengan calon tersangka.

Sebagaimana posita angka romawi III “ Bahwa penetapan tersangka.....dst”

Bahwa termohon dalam melakukan proses penyidikan kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Bahwa termohon (Penyidik) setelah menerima Laporan Informasi tanggal 18 Mei 2018, kemudian saat itu juga dilakukan gelar perkara pada tanggal 18 Mei 2018 yang mana dalam gelar perkara tersebut rekomendasinya :
1. Agar penyidik / penyelidik melakukan serangkaian proses penyelidikan.
  2. Agar membuat Surat Perintah Penyelidikan dan membuat Rencana Penyelidikan.
  3. Apabila serangkaian proses penyelidikan sudah dilakukan dan diketemukan pidana agar membuat Laporan Hasil Penyelidikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa termohon (Penyidik) telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21 Mei 2018, kemudian dilakukan gelar perkara tanggal 21 Mei 2018 jam 15.00 Wib di ruang Satreskrim Polres Pasuruan yang mana kesimpulan gelar bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terjadi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Sdr. BITONO Bin SUPARDI selaku Kepala Desa Lebakrejo Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :
1. Agar menerbitkan Laporan Polisi.
  2. Membuat Surat Perintah Penyidikan
  3. Membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang kemudian di kirim ke JPU.
  4. Agar melakukan pemeriksaan terhadap para saksi.
  5. Agar melakukan penyitaan barang bukti.
  6. Agar penyidik / penyidik pembantu melakukan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi.
  7. Agar penyidik membuat Laporan Hasil Penyidikan.
  8. Kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.
- c. Bahwa dilakukan gelar perkara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 jam 09.00 Wib di ruang Satreskrim Polres Pasuruan untuk menentukan tersangka yang mana kesimpulan hasil gelar perkara bahwa Sdr. BITONO selaku Kepala Desa telah cukup bukti dan tertangkap tangan karena telah melakukan perbuatan pungutan liar untuk kepengurusan sertifikat maka perbuatan tersangka dapat disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Peberatasan Tindak Pidana Korupsi, rekomendasi gelar adalah :
1. Agar diterbitkan penetapan Sdr. BITONO Sebagai tersangka.
  2. Agar melakukan pemeriksaan Sdr. BITONO sebagai tersangka.
  3. Agar tersangka dapat dilakukan penahanan.
  4. Melengkapi Administrasi Penyidikan.
  5. Apabila penyidikan selesai dilakukan pemberkasan dan dikirim ke JPU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan serta penetapan pemohon sebagai tersangka sudah sesuai SOP, Perkap No. 14 tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

#### IV. Penetapan tersangka harus disinyalir ada motif lain.

Sebagaimana posita angka romawi IV “ Bahwa penetapan tersangka harus.....dst”

Bahwa posita pemohon apapun alasannya adalah hak pemohon dan termohon dalam melakukan serangkaian proses penyidikan sudah sesuai prosedur dan menetapkan pemohon sebagai tersangka minimal 2 alat bukti yang cukup.

#### **Sesuai petitum pemohon sebagai berikut :**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon agar pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut.  
Bahwa permintaan pemohon tersebut mohon dapatnya petitum pemohon ditolak secara keseluruhan karena permohonan praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangil, tetapi pemohon mengajukan petitumnya kepada pengadilan Negeri Surabaya.

1. Sebagaimana Petitum angka 1 dari pemohon, “ menyatakan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.....dst”  
Bahwa mohon dapatnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima permohonan pra peradilan karena dalil dalil yang diajukan oleh saudara BITONO (Pemohon) tidak berdasarkan hukum tapi hanya menurut pemikirannya sendiri.
2. Sebagaimana Petitum angka 2 dari pemohon, “ menyatakan Surat Perintah Nomor : Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim.....dst”  
Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh termohon adalah sah demi hukum..
3. Sebagaimana Petitum angka 3 dari pemohon, “menyatakan penyidikan yang dilakukan...dst”  
Bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah sah demi hukum.
4. Sebagaimana Petitum angka 4 dari pemohon, “ menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon .....dst”  
Bahwa Penetapan tersangka BITONO Bin SUPARDI ( Pemohon ) sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah demi hukum, berdasarkan minimal 2 ( dua ) alat bukti yang sah dan dilakukan oleh Termohon secara profesional yang diatur oleh Undang-Undang.
5. Sebagaimana Petitum angka 5 dari pemohon, “ menyatakan tidak sah segala.....dst”  
Bahwa menyatakan sah segala keputusan atau penetapan tersangka terhadap saudara BITONO Bin SUPARDI ( Pemohon ) oleh Termohon.
6. Sebagaimana Petitum angka 6 dari pemohon, “ memerintahkan kepada termohon.....dst”  
Bahwa petitum pemohon sangat tidak beralasan meminta penyidik untuk menghentikan proses penyidikan karena berkas perkara setelah dilakukan penelitian ke JPU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebagaimana Petitum angka 7 dari pemohon, “ melarang kepada Kejaksaan.....dst”  
Bahwa pemohon adalah tidak mendasar karena meminta melarang kepada Kejaksaan untuk tidak menerima berkas perkara dari termohon, karena tidak diatur oleh undang-undang sedangkan Berkas Perkara Pemohon sudah dilakukan penelitian oleh JPU.
8. Sebagaimana Petitum angka 8 dari pemohon“ menghukum Termohon untuk membayar..dst”

Bahwa sudah barang tentu dalam asas hukum acara berlaku “ barang siapa mendalilkan orang lain melakukan suatu perbuatan yang merugikan dirinya, wajib dibebani pembuktian” apabila Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya maka sebaliknya Pemohon patut untuk membayar biaya perkara ini.

### PERMOHONAN

Oleh karena itu berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas, termohon memohon kepada yang terhormat hakim Pra-Peradilan untuk :

- a. Menyatakan permohonan pemeriksaan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau tidak diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap saudara BITONO Bin SUPARDI ( Pemohon ) adalah **sah berdasarkan hukum**;
- c. Menghukum pemohon / kuasa pemohon untuk membayar biaya perkara

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan yang diminta oleh Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini atau Mohon putusan yang adil

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik atau tanggapannya secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan atas Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik atau tanggapannya pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Replik dan Duplik mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tertulis/surat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi SLAMET HADI SANTOSO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Sumber Rejo ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai Kepala Desa Lebak Rejo, dimana saksi adalah Kepala Dusun Sumber Rejo yang berada di wilayah Desa Lebak Rejo;
- Bahwa saksi menjadi kasun sejak 2018 sedang pemohon sekitar tiga tahun lalu ;
- Bahwa saksi pernah diminta orang bernama M.BAKIR dan Pemohon untuk mengukur tanah di wilayah dusun sumber Rejo ;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dalam rangka penjualan tanah antara M.BAKIR dengan PONADI sebagai pembeli ;
- Bahwa berdasarkan keterangan M.BAKIR dalam penjualan tanah tersebut ada biaya administrasi sebesar 10% ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon telah ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan Pungutan liar yang dilakukan oleh Pemohon dari teman-teman kantor ;

## 2. Saksi WAWAN ILLAHI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama perangkat desa ;
- Bahwa Pemohon adalah Kepala Desa Lebak Rejo, dan saksi adalah Kepala Dusun Banjiran Tengah yang berada di wilayah desa Lebak Rejo ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong warga untuk melakukan pengukuran tanah yang akan dijual oleh warga ;
- Bahwa dalam jual beli tanah antar warga tidak pernah mengetahui ada ketentuan biaya administrasi sebesar Rp.10% tapi saksi pernah mendengar dari teman-teman kantor ada biaya 10%, dimana biaya tersebut untuk pengurusan pajak penjualan ;
- Bahwa untuk detil biaya 10% tersebut, biasanya pihak penjual yang berurusan dengan kepala desa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menerima uang sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah pengukuran dan penjualan tanah tetapi Kades tidak pernah meminta upah kepada warga dalam penjualan tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah antara orang bernama M.BAKIR dengan PONADI ;

## 3. Saksi BAMBANG KUSDIONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kepala Desa Lebak Rejo dan saksi bekerja di Kantor Desa sebagai Kepala Urusan Pembangunan ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon di kantor desa tersebut sebagai Kepala Urusan Umum selama 3 tahun dan tiga tahun lagi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ditangkap Polisi karena melakukan Pungutan Liar untuk urusan penjualan tanah antara M.BAKIR dengan PONADI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan pemohon dan juga tidak mengetahui permasalahan detilnya ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon sering mengadakan diskusi mengenai pelayanan desa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon meminta uang dan tidak pernah ada yang setor kepada Pemohon dan pemohon juga sering membantu masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan hasil pelaksanaan Gelar Internal Hasil Pengumpulan Bahan Keterangan diberi tanda T-1A ;
2. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan Informasi Nomor : R/LI-07/V/2018/Satreskrim, tanggal 18 Mei 2018 diberi tanda T- 1B;
3. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Kapolda Jatim Nomor : B/4526/V/2016/Bidkum, tanggal 13 Mei 2016, perihal petunjuk dan arahan dalam meminimalisir potensi pra peradilan diberi tanda T- 2;
4. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/166/V/2018/Satreskrim, tanggal 18 Mei 2018 diberi tanda T- 3A;
5. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Rencana Kegiatan Penyelidikan tanggal 18 Mei 2018 diberi tanda T-3B ;
6. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan Pelaksanaan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan, tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T-4 ;
7. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan hasil Penyelidikan tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 5;
8. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS, tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 6;
9. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin. Sidik/125/V/2018/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T-7 ;
10. Foto copy serta bermaterai yang cukup Rencana Kegiatan Penyidikan tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T-7A ;
11. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/89/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T-8 ;
12. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perintah Penangan Nomor : Sprin.Kap/76/V/2018/Satreskrim, tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 9;
13. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 9A;
14. Foto copy serta bermaterai yang cukup Tembusan Surat Perintah Penangkapan diberi tanda T- 9B;
15. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/179/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 an. RANU diberi tanda T- 10;
16. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/177/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 an. H. WARDOYO diberi tanda T- 11;
17. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. KUKUH YUDAH SETIAWAN, SH diberi tanda T- 12;
18. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. HERMANTO, SH diberi tanda T- T-13;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. MUKHAMAD BAKIR diberi tanda T- 14;
20. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. PONADI diberi tanda T-
21. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 22 Mei 2018 an. SLAMET HADI SANTOSO diberi tanda T- 16;
22. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 22 Mei 2018 an. RANU diberi tanda T- 17;
23. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 25 Mei 2018 an. Drs. H. WARDOYO diberi tanda T- 18;
24. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. BITONO diberi tanda T- 19;
25. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/71/V/2018/ Satreskrim, tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 20A;
26. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Penyitaan Barang Bukti diberi tanda T- 20B;
27. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 423/Pid/St/2018/PN.Bil diberi tanda T- 21;
28. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/65/V/2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T- 22;
29. Foto copy serta bermaterai yang cukup Berita Acara Penahanan tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T- 22A;
30. Foto copy serta bermaterai yang cukup Tembusan surat pemberitahuan penahanan diberi tanda T- 22B;
31. Foto copy serta bermaterai yang cukup Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Tersangka Nomor : B/767/VI/2018/Satreskrim, tanggal 11 Juni 2018 diberi tanda T-23;
32. Foto copy serta bermaterai yang cukup Tembusan Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga Tersangka tanggal 11 Juni 2018 yang diterima Sdri. SULIS diberi tanda T- 23A;
33. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan Nomor : 02/O.5.40/Fd.1/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 diberi tanda T- 24;
34. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan Hasil Penyidikan tanggal 21 Mei 2018 diberi tanda T- 25;
35. Foto copy serta bermaterai yang cukup Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Penyidikan tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T- 26A;
36. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/VI.2018/Satreskrim, tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T- 26B;
37. Foto copy serta bermaterai yang cukup BAP Tersangka BITONO Bin SUPARDI, tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda T- 27;
38. Foto copy serta bermaterai yang cukup Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/70/VI/2018/Satreskrim, tanggal 4 Juni 2018 diberi tanda T- 28;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto copy serta bermaterai yang cukup Surat Pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka BITONO Bin SUPARDI Nomor : B/1002/Res.3.3./VI/2018/Satreskrim, tanggal 6 Juni 2018 diberi tanda T- 29;
40. Foto copy serta bermaterai yang cukup Expedisi pengiriman Berkas Perkara an. Tersangka BITONO Bin SUPARDI ke Kejaksaan Negeri kab. Pasuruan diberi tanda T- 29A;
41. Fotocopy serta bermaterai yang cukup Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dar Pengadilan Negeri Bangil Nomor :35/Pen.Pid/2018/PN Bil tanggal 10 Juli 2018, diberi tanda T-30 ;
42. Fotocopy serta bermaterai yang cukup tembusan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga tersangka Bitono Nomor :B/885/VII/2018/Satreskrim, tanggal 20 Juli 2018 , diberi tanda T-31 ;
43. Fotocopy serta bermaterai yang cukup ekspedisitembusan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga tersangka Bitono Nomor :B/885/VII/2018/Satreskrim, tanggal 20 Juli 2018 , diberi tanda T-32 ;
44. Fotocopy serta bermaterai yang cukup Perkara dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU dengan surat Nomor :B:317/0.5.40/Ft.1/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 , diberi tanda T- 33 ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Termohon berupa foto copy yang diberi tanda T-2 dan T-27 setelah diperiksa dipersidangan ternyata tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali mempunyai relevansi dengan alat bukti lainnya maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah itu para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan kalau pemohon telah salah menerapkan pasal, dimana Pemohon menyatakan kalau Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dengan Pasal Hukum Pertambangan dimana pada kenyataannya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan ketentuan tindak pidana korupsi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Hakim berpendapat Pemohon pada saat permohonannya dibacakan dipersidangan, permohonan Pemohon telah dilakukan perbaikan pada saat sebelum jawaban Termohon dibacakan dan dalam persidangan Termohon juga telah diberitahu tentang perubahan tersebut, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat apa yang menjadi substansi dalil permohonan Pemohon telah dimengerti oleh setiap pihak, dan Termohon juga telah diberi kesempatan untuk menjawab Permohonan pemohon sebelum jawaban diberikan dipersidangan, sehingga eksepsi dari termohon tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon mendalilkan dalam petitum pemohon dinyatakan “berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut” , dan atas eksepsi Termohon tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Permohonan Praperadilan dari Pemohon, Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, dan permohonan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan dibawah register nomor perkara No.5/Pid.Pra/2018/PN Bil, dan jika dikaitkan dengan pokok permasalahan dari subjek permohonan yang diajukan dalam pemohon terdapat korelasi dengan Pengadilan tempat diajukanya permohonan Praperadilan Pemohon, dalam hal ini Hakim berpendapat perbedaan nama Pengadilan yang terdapat dalam petitum permohonan permohonan tersebut hanya merupakan kesalahan redaksional sehingga eksepsi Termohon tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan pada pokoknya Pemohon tidak lengkap/kurang pihak dan atau bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan atau perundang – undangan yang berlaku karena dalam perkara a quo Pemohon tidak menarik pihak yang sangat berkepentingan ( mutlak ) yang harus ditarik menjadi pihak dalam a quo yaitu KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASURUAN, karena penyidikan perkara tersebut dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku ( KUHAP), dimana Kepolisian ( Penyidik ) Resort Pasuruan telah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) kepada Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ), bahwa atas perkara Pemohon tersebut Kepolisian ( Penyidik ) telah berkoordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ) dan Jaksa Penuntut Umum ( Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ) pun telah meneliti berkas perkara (tahap I).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pra peradilan ini adalah sah atau tidaknya pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara A quo, merupakan perkara yang penyelidikan dan Penyidikan dilakukan oleh Termohon, kemudian dari hasil penyidikan tersebut ditetapkanlah Pemohon sebagai tersangka, dimana yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah Termohon dan jajarannya, bukan Kejaksaan Negeri Bangil, sehingga Hakim berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Surat Perintah Penyidikan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik Nomor: Sprin.Sidik/125/V/2018/Satreskrim** yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 105 dan atau Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara **“adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat”**;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 **“adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat”**;
4. Menyatakan **“penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah”**;
5. Menyatakan **“tidak sah segala keputusan/penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon”**;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap Pemohon dan pihak lainnya dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018:

7. Melarang kepada Kejaksaan dalam daerah hukum Pemohon untuk menerima berkas perkara pidana dengan Laporan Polisi Nomor: LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS Tanggal 21 Mei 2018 terkait dalam Perkara Pidana dugaan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberi sesuatu membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 E UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan kalau segala tindakan yang telah diambil oleh Termohon dalam rangka menetapkan tersangka atas nama **BITONO Bin SUPARDI** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan pemohon haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan, apakah Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam proses penetapannya sudah melalui hukum acara yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mepedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 KUHP yang menyatakan " *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 huruf (a) KUHAP menyatakan : “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;

Pasal 78 ayat (1) KUHAP menyatakan : “yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan” ;

Menimbang, bahwa didalam perjalanannya, ruang lingkup Praperadilan seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah berkembang sedemikian rupa, hal tersebut telah tercantum didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Penyidik masuk dalam ruang lingkup Praperadilan;

Menimbang, bahwa pengertian Tersangka sendiri sesuai **Pasal 1 angka 14 KUHAP** menyebutkan bahwa: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa **bukti permulaan** itu sendiri tidak dijelaskan dalam ketentuan KUHAP, tetapi sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian khususnya Penyidik definisi **bukti permulaan** tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Sehingga dengan kata lain berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan administratif Penyidik dalam menentukan status Tersangka diatur pada Peraturan Kapolri nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian perkara PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, yaitu :

Pasal 66 :

Ayat (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepadaseseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Ayat (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;

Pasal 67 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan;

ayat (2) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya adanya Laporan Polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:

- a. keterangan saksi yang diperoleh oleh Penyidik;
- b. keterangan ahli yang diperoleh oleh Penyidik;
- c. surat;
- d. petunjuk.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Termohon sudah dilakukan penentuan status tersangka kepada para Pemohon secara sah menurut ketentuan yang berlaku tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1B berupa Laporan Informasi Nomor : R/L1-07/V/2018/Satreskrim dan T-6 Laporan Polisi Nomor : LP/58/V/2018/JATIM/RES-PAS, tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat atas nama korban PONADI atas Pelaku atau terlapor : BITONO ;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, Termohon melalui Penyidiknyanya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 21 Mei 2018 an. KUKUH YUDAH SETIAWAN, SH, tanggal 21 Mei 2018 an. HERMANTO, SH, tanggal 21 Mei 2018 an. MUKHAMAD BAKIR, 7 tanggal 21 Mei 2018 an. PONADI, tanggal 22 Mei 2018 an. SLAMET HADI SANTOSO, Drs tanggal 22 Mei 2018 an. RANU, tanggal 25 Mei 2018 an. Drs. H. WARDOYO, sesuai dengan bukti T-12 sampai dengan T-19 ;

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah dilakukan gelar perkara tertanggal 22 Mei 2018 yang menerangkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemohon yaitu BITONO bin SUPARDI dan agar pemohon BITONO bin SUPARDI dapat diterbitkan surat Penetapan atas nama BITONO bin SUPARDI sebagai tersangka, sesuai dengan bukti T-26A;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-26B tertanggal 22 Mei 2018, atas nama Pemohon BITONO bin SUPARDI telah ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, berdasarkan bukti T-1 dan T-6 serta keterangan dari beberapa saksi dari Termohon telah membuktikan telah adanya suatu peristiwa yaitu adanya Pungutan jual beli tanah antara M.BAKIR dengan PONADI sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Penyidik dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon berdasarkan Laporan dari Pelapor, kemudian atas Laporan tersebut, Penyidik memeriksa beberapa saksi dan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditambah dengan adanya suatu peristiwa adanya Pungutan yang dilakukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Petunjuk adanya suatu perbuatan pidana, Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penyidik telah menetapkan tersangka dengan menggunakan dua alat bukti yaitu, keterangan saksi-saksi dan petunjuk;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya KUHAP mengatur penentuan seseorang menjadi tersangka adalah berdasarkan dengan bukti permulaan yang cukup dan menilai apakah proses administratif yang dilakukan oleh Penyidik sudah benar atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Termohon melalui Penyidiknya menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan laporan Polisi dan alat bukti berupa saksi-saksi ditambah dengan petunjuk ;

Menimbang, bahwa atas Penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan tindakan hukum lainnya yang merupakan kewenangan Termohon berupa penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon sesuai dengan bukti T-22 sampai dengan bukti T-24 ;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan untuk menentukan apakah alat bukti berupa saksi dan petunjuk yang telah dikumpulkan Penyidik mempunyai nilai pembuktian atau kebenaran materil dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak, maka hal tersebut harus melalui mekanisme peradilan pidana dengan sistem acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya telah mendalilkan sebagai berikut :

## **1. Termohon telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum Pertambangan terhadap sangkaan tindak pidana kepada Pemohon.**

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon menyatakan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon dalam penerapan hukum sangkaan tindak pidana kepada Pemohon, namun setelah Hakim mencermati dalil Pemohon tersebut, tidak dijelaskan bagaimana kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Termohon tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;

## **2. Unsur Melawan Hukum dari perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon tidak terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya telah mendalilkan tidak terpenuhinya unsur hukum tindak pidana yang diterapkan kepada Pemohon, dan atas dalil pemohon tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pra Peradilan, adalah upaya hukum yang dilakukan Pemohon sebelum perkara pokok diperiksa dipersidangan, dalam hal ini adalah pihak Tersangka jika terjadi penyalahgunaan yang dilakukan setiap penegak hukum dalam melakukan tindakan pendahuluan sebelum perkara pokok disidangkan atau diperiksa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk membuktikan benar atau tidaknya penerapan unsur-unsur hukum dalam pasal yang diterapkan, maka hal tersebut harus melalui mekanisme peradilan pidana dengan sistem acara pemeriksaan biasa, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;

### **3. Penetapan tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta perlu di konfrontasi antara bukti-bukti surat maupun saksi dengan calon tersangka**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut, telah dipertimbangkan sebelumnya pada pertimbangan sahnya suatu penetapan tersangka, dan pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan atas dalil Pemohon pada poin ini, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan ;

### **4. Penetapan Tersangka harus disinyalir ada motif lain**

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tersebut , Hakim berpendapat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan tindakan hukum yang dilakukan Penyidik dalam menentukan Penetapan tersangka terhadap BITONO bin SUPARDI, dan untuk hal tersebut perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga dalil Pemohon pada poin inipun harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas, Hakim berpendapat, kewenangan penangkapan dan penahanan telah diberikan oleh undang-undang dalam tiap tingkatan pemeriksaan, dan penangkapan tersebut dilakukan setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup, dalam hal ini perkara A quo telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yaitu Pemohon berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dimana dalam hal ini pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat, Termohon dalam hal ini melalui Penyidik , dalam menjalankan tugasnya menetapkan pemohon sebagai tersangka, telah melalui prosedur yang benar menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Dalil dan petitum Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka kepada pemohon tidak sah atau salah adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka yang dilakukan Termohon telah sah, maka Petitum Pemohon nomor 2,3,4,5,6,7 dan 8 tentang tidak sahnya dan tidak berdasar hukum surat perintah penyidikan, Penyidikan, Penetapan tersangka dan penetapan yang berkaitan dengan penetapan tersangka atas nama Pemohon, penghentian penyidikan atas nama Pemohon, melarang Kejaksaaan menerima berkas pidana atas laporan terhadap diri pemohon dan pembebanan biaya perkara oleh karena terdapat relevansi dengan petitum pokok sebelumnya haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Jo. Pasal 78 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Termohon;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Pemohon ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M.ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**M.ROMLI, SH.**

**ASWIN ARIEF, SH.MH.**